

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA (QANUM KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016)**

Tiya Oktaviani^{1(a)}, R Sally Marisa Sihombing^{2(b)}

^{1,2}*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara*
^{a)}*tiyaoktavianip@gmail.com*, ^{b)}*sallymarisa@usu.ac.id*

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:
20-04-2023
Diterbitkan Online:
01-03-2024

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan,
Narkoba, Pencegahan,
Penanggulangan

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tenggara menjadi salah satu tempat peredaran Narkoba, melihat perkembangan kasus Narkoba di Aceh Tenggara Bupati Aceh Tenggara mengeluarkan Qanum No 4 Tahun 2016 sebagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara. Data diperoleh yang diperoleh dianalisis secara menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang meliputi standard dan sasaran, sumber daya, karakteristik agenpelaksana, komunikasi, disposisi implementor, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara belum berjalan dengan baik. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, pada indikator standart dan sasaran kebijakan memiliki landasan yang kuat, tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat kurang, pada indikator sumber daya, jumlah anggota yang dimiliki BNK dan Kepolisian masih sangat kurang, dana yang dimiliki juga sangat kurang, serta fasilitas untuk rehabilitasi tidak ada. Pada indikator komunikasi BNK dan kepolisian membangun komunikasi yang baik. Pada indikator karakteristik agen pelaksana cukup bagus dengan komitmen. Pada indikator disposisi implementor pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan ini sudah cukup bagus karena adanya landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kebijakan, kemudian pada indikator kondisi lingkungan sosial ekonomi politik, masyarakat cenderung acuh terhadap lingkungan sekitarnya menyulitkan BNK dan Polisi untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Keywords:

Implementation, Policy,
Drugs, Prevention,
Countermeasures

Corresponding Author:

tiyaoktavianip@gmail.com

ABSTRACT

Southeast Aceh District is one of the places for drug trafficking, seeing the development of drug cases in Southeast Aceh The Southeast Aceh District Head issued Qanum No 4 of 2016 as an effort to prevent and deal with drug abuse. This study aims to describe how the Policy for the Prevention of Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking in Southeast Aceh District is implemented. The data obtained were analyzed using the implementation theory put forward by Van Meter and Van Horn, which includes standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, communication, implementor dispositions, and the economic, social, and political environment. The results of this study indicate that the implementation of the Policy in Southeast Aceh District has not gone well. When analyzed using the Van meter and Van horn implementation models, the standard indicators and policy targets have a strong foundation, but the implementation is still very lacking, on the resource indicator, the number of

members owned by the BNK and the Police is still very lacking, the funds they have are also very low. lacking, as well as facilities for rehabilitation do not exist. On communication indicators BNK and the police build good communication. In terms of the characteristics of the implementing agent, it is quite good with commitment. In the indicator of the disposition of the implementor, the knowledge and understanding of this policy is quite good because there is a legal basis that is used as a guideline in carrying out the policy, then on the indicators of socio-political environmental conditions, people tend to be indifferent to the surrounding environment, making it difficult for the BNK and the Police to achieve the planned targets. Previously.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.652>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkoba merupakan penggunaan narkoba yang tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba hal ini tertuang dalam UU Narkotika no 35 Tahun 2009. Penggunaan narkoba yang dengan sengaja tanpa izin dan bukan dikarenakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, zat yang terkandung yang termasuk kategori Narkoba atau Napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Dalam dunia medis, narkoba adalah senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu, dengan takaran atau dosis tertentu, sesuai kebutuhan (FGD Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, Palembang).

Data hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba yang diperoleh BNN bersama dengan badan riset dan inovasi nasional (BRIN) serta badan pusat statistik (BPS) melakukan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 dengan hasil angka prevalensi secara nasional mengalami kenaikan. Pada kategori setahun pakai, dari yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616.

Peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat, membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan untuk memaksimalkan Undang-Undang tersebut dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia maka dibuatlah Inpres RI No 2 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk organisasi bernama BNN sebagai organisasi terdepan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, melaksanakan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2020 untuk mengkoordinasikan kementerian, sektor, dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan rencana aksi dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan slogan “*War on Drugs*”, BNN bekerjasama dengan seluruh sektor untuk membangun kekuatan besar dalam perang melawan narkoba untuk menjadikan Indonesiabebas dari Narkoba. Fungsi Badan Pemberantasan Narkoba Nasional dalam mencegah terjadinya tindak pidana Narkoba berdasarkan Pasal 3 Perpres No. BNN Tahun 2010 mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan strategis yang baik terkait dengan Tindak Pidana Narkoba, Narkoba. Karena tindak pidana narkotika merupakan Perbuatan pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lain.

Selain BNN, Polisi juga memiliki peran dalam hal pemberantasan narkoba Fungsi utama dari kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia serta memberikan perlindungan pengayoman dan juga pelayanan terhadap masyarakat, polisi juga berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Heru Winarko

menyebutkan dalam situs sumatera.bisnis.com, Kabupaten Aceh merupakan pintu masuk narkoba, terutama sabu-sabu, ke Indonesia, melalui laut dan masuk lewat jalur-jalur tikus ke Aceh, dari Aceh diedarkan ke seluruh Indonesia.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu tempat barang ilegal tersebut beredar dan sudah masuk ke desa-desa, berdasarkan informasi yang dibuat dalam beritakini.com, ada sepuluh desa yang masuk dalam kategori zona merah, namun angka tersebut kemungkinan akan bertambah, karena saat ini sudah dipetakan juga Lima puluh dua desa masuk dalam zona kuning yang berpotensi naik menjadi zona merah, hal tersebut diungkap oleh Kasat Narkoba Ipda Andreas, data zonasi daerah rawan peredaran narkoba ini sedikit berbeda dengan milik Pemerintah Aceh Tenggara data dari Pemerintah Aceh Tenggara jumlah yang masuk peredaran gelap narkotika sebanyak 60 desa Namun data kami sekitar 62 desa (zona merah dan kuning).

Berdasarkan hal tersebut Bupati Aceh Tenggara mengeluarkan Qanum Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba di Aceh Tenggara. Adapun tujuan ditetapkannya Qanum ini adalah:

1. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
3. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
4. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Setelah peneliti melakukan observasi awal terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Badan Narkotika Kabupate Aceh Tenggara dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba diantaranya: Pertama, angka kasus narkoba di Kabupaten

Aceh Tenggara mengalami naik turun. hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Aceh tenggara selama tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Ungkap Kasus Narkoba Januari s/d Desember T.A 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	78
2	2020	107
3	2021	96

Sumber : Polres Aceh Tenggara, 2022

Tabel 1. tersebut diatas menunjukkan terjadi peningkatan narkoba pada dari tahun 2020 dan kemudian pada 2021. Selama periode januari sampai 4 maret 2022 sudah ada lima belas kasus yang melibatkan dua puluh liam orang tersangka, dan kejadian yang baru- baru ini yang polisi berhasil menangkap tiga pejabat penting Kabupaten Aceh Tenggara bersama lima orang rekannya yang diduga pesta narkoba. Meningkatnya jumlah tersebut mengindikasikan bahwa kinerja BNK dan Kepolisian Kabupaten Aceh Tenggara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba masih belum optimal dan membutuhkan strategi yang tepat baik untuk program dan kegiatan di bidang pencegahan, pemberdayaan ataupun rehabilitasi.

Kedua, belum optimalnya informasi mengenai bahaya narkoba. Pihak BNK Aceh Tenggara khususnya bidang Pencegahan dan Pemberdayaan belum secara optimal menginformasikan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penerangan dan pendidikan mengenai bahaya narkoba yang merupakan salah satu program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan BNK Aceh Tenggara hingga saat ini masih terbatas pada sebagian kalangan saja dimana kegiatan tersebut hanya dilakukan jika ada permintaan langsung baik dari desa, sekolah. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara:

Gambar 1. Tenggara Sosialisasi Narkoba Karang Taruna Aceh



Sumber: Polres Aceh Tenggara, 2022

Gambar tersebut merupakan kegiatan sosialisasi di kegiatan latihan dasar kepemimpinan karang taruna Aceh Tenggara, di mana dalam kegiatan tersebut Polres Aceh Tenggara diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi rawat inap, hal tersebut diungkapkan oleh kepala bidang Medis dan Laboratorium BNK Aceh Tenggara melalui wawancara. hingga saat ini pelayanan rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh BNK Aceh Tenggara hanya rehabilitasi rawat jalan untuk penyalahguna narkoba kategori ringan. Hal tersebut dikarenakan belum memadainya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Padahal rehabilitasi adalah salah satu tugas pokok BNK Aceh Tenggara yaitu menyediakan lembaga rehabilitasi untuk pecandu narkoba.

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Aceh Tenggara”. dari uraian diatas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dikaji dari beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan kondisi ideal yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan

Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Aceh Tenggara”.

Untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Aceh Tenggara, maka peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang meliputi standard an sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi implementor, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Aceh Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor BNK Aceh Tenggara dan POLRES Aceh Tenggara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan observasi yang merupakan sumber data primer dan studi dokumentasi yang merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik snowball dan purposive sampling informan ditentukan dengan purposive sampling. dimana pada teknik *purposive sampling*, informan sudah ditentukan dengan persyaratan yang telah dibuat, adapun informan yang ditentukan secara purposive yaitu; Ketua BNK, Kepala Medis dan Laboratorium, Pegawai BNK, Kasat Narkoba polres Aceh Tenggara.. Sementara pada teknik snowball sampling di mana peneliti mendapatkan informan melalui rekomendasi atau jaringan yang diberikan orang lain karena informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, adapun yang termasuk informan yaitu masyarakat pengguna Narkoba di lapas.

Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:246) yang terdiri dari tiga komponen yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara (Qanum Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016)

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia, pemerintah kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki perwakilan di setiap provinsi hingga pada Kabupaten di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Dibantu dengan Kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan memiliki lima pilar di dalamnya yang terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan penguatan hukum. Pilar-pilar tersebut merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan narkoba di berbagai sasaran. Sasaran dari kebijakan adalah masyarakat sehat, pecandu dan sindikat penjual narkoba. Pada masyarakat sehat pilar yang menyasarinya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian bagi pecandu adalah rehabilitasi, dan bagi sindikat adalah pemberantasan.

Dalam hal melihat implementasi Kebijakan ini di Aceh Tenggara, peneliti menggunakan teori dari Van Mater Van Hord untuk melihat sejauh mana implementasi ini berjalan di Aceh Tenggara dengan enam indikaor, yaitu, standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Antar Aktor pelaksana, disposisi, dan Lingkungan ekonomi, sosial politik.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini mengacu pada Qanum nomor 4 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan Narkoba di Aceh Tenggara. Berdasarkan isi kebijakan ini terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran dan tujuannya.

Penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba belum bisa dilaksanakan secara maksimal khususnya melalui media

elektronik untuk menyukseskan kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara, hal ini lah yang menyebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait bahaya narkoba di kabupaten Aceh Tenggara sementara menurut pendapat Mazmain dan Sabatier (dalam sahya 2018:260) bahwa kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Sementara media elektronik yang digunakan oleh aceh tenggara belum mampu dijalankan sesuai dengan yang diharapkan rena keterbatasan dana yang dimiliki, oleh sebab itulah pencegahan dalam bentuk diseminasi ini belum terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 92) bahwa apabila implementor kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, khususnya sumber daya finansial. Jadi keterbatasan dana yang dimiliki Aceh Tenggara membuat program diseminasi informasi yang dilakukan BNK Aceh Tenggara tidak berjalan dengan baik.

Masyarakat sebagai sasaran dalam kebijakan ini cenderung tidak peduli padahal mereka sudah mengetahui baha narkoba tersebut yang dapat merusak tubuh, tapi tetap menggunakan narkoba. , tetapi karena rasa ingin tau dan ingin melepas stres akibat permasalahan ekonomi mereka menggunakan narkoba sebagai pelarian, hal ini membuktikan masalah ekonomi dan lingkungan sosial menjadi penyebab masalah narkoba yang sulit untuk diberantas sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (dalam Sahya 2018:258) masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya akan mempengaruhi mudahnya suatau program dilaksanakan. Jadi berdasarkan pendapat Sabatier tersebut, permasalahan ekonomi dan lingkungan menjadi salah satu penyebab masyarakat untuk menggunakan narkoba di Aceh Tenggara.

Tujuan yang selanjutnya yaitu deteksi dini untuk masyarakat supaya tidak terjerumus dalam Narkotika adapun rencana yang dilakukan yaitu pelaksanaan desa bersih dari narkoba (Bersinar) dan pembentukan satuan tugas relawan Anti narkoba. Dalam deteksi dini ini Satgas Narkoba Kabupaten Aceh Tenggara membentuk suatu badan di desa sebagai upaya dalam mengantisipasi masuknya narkoba ke

desa, Polres Aceh Tenggara membentuk kampung tangguh di kabupaten Aceh Tenggara sebagai upaya dalam mengantisipasi masuknya Narkoba ke desa desa yang dianggap rawan narkoba di Aceh Tenggara kampung Tangguh ini di harapkan akan ada di setiap desa di Aceh Tenggara untuk mencegah penyebaran narkoba di setiap desa di Aceh Tenggara, hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan suatu program sangat penting adanya partisipasi publik, agar publik bisa merasionalkan kebijakan yang terbentuk, karena mereka adalah pihak yang terdampak, hal ini sesuai dengan pernyataan Mazmanian & Sabatier (Nurdin 2019:102) dukungan masyarakat mempengaruhi implementasi, perhatian masyarakat terhadap sekian banyaknya masalah kebijakan karena orang-orang menjadi peduli terhadap memecahkan permasalahan. Jadi masyarakat Aceh Tenggara khususnya di empat desa yang rawan Narkoba yang menjadi tempat didirikannya kampung Narkoba mendukung adanya program tersebut dan bersama-sama untuk menyukseskan program tersebut, dan terbukti membawa dampak yang baik untuk desa tersebut. hal ini membuktikan dukungan public sangat perlu untuk menyukseskan program.

Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BNK Aceh Tenggara sangat minim jika dibandingkan dengan program dan kegiatan yang ada di BNK Aceh Tenggara, sementara menurut pernyataan George III Edward (dalam Mulyono, 2009) Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Melihat dari tingkat prevalensi narkoba di Aceh Tenggara yang sangat tinggi BNK memerlukan penambahan personil untuk menunjang program dan kegiatan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan pendapat Edward tersebut BNK Aceh Tenggara tidak maksimal menjalankan program karena kekurangan personil dalam menjalankan program, dari hal tersebut jumlah staf menjadi sangat penting untuk menyukseskan program tidak boleh timpang antara jumlah staf dengan tugas yang dibebankan. Dana menjadi masalah yang paling utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, BNK dan Polres Aceh Tenggara memiliki masalah yang sama dalam pelaksanaan ini di Aceh Tenggara yang menghambat terlaksananya program yang akan dilaksanakan, sementara Van Meter dan Han Horn (Yulianto, 2015:55) berpendapat bahwa Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Tentunya sangat sulit jika dana yang tersedia tidak bisa mendukung program yang ada, oleh karena itu dalam penanggulangan narkoba di Aceh Tenggara masih sangat sulit dilaksanakan. tetapi mereka tetap mengupayakan supaya program ini berjalan dengan baik di Aceh Tenggara.

Komunikasi

BNK selaku pelaksana utama kebijakan ini harus bisa mengkomunikasikan dengan baik standar dan sasaran kebijakan yang telah dibuat dengan target sarannya melalui program dan kegiatan hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn (Yulianto, 2015:55) Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Dalam menjalankan program dan kegiatan BNK melakukan koordinasi dengan organisasi terkait untuk membantu jalannya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BNK melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah narkoba karena masalah narkoba bukan hanya masalah BNK semata melainkan masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama sama mencari solusinya, hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Varn Horn (dalam Widodo 1974). Bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Jadi koordinasi perlu dilakukan dengan melibatkan lembaga di luar organisasi, koordinasi yang dijalankan oleh

BNK Aceh Tenggara berjalan dengan baik Polres Aceh Tenggara, mereka bersama-sama memberantas narkoba.

Karakteristik Agen Pelaksana

BNK Aceh Tenggara sebagai implementator kebijakan di wilayah Kabupaten tidak membuat program dalam rangka melaksanakan kebijakan namun hanya dapat mengusulkan program. BNK sebagai implementator kebijakan menyusun rencana kegiatan terhadap program yang diberikan oleh BNN agar dapat diterapkan atau dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal tersebut penyusunan rencana kegiatan akan memudahkan suatu program yang akan dijalankan karena sudah jelas rencana kerja yang akan dilakukan sehingga memudahkan pada saat menjalankan program, hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Nurdin, 2019:113) menyusun proses implementasi sedemikian rupa guna memaksimalkan kemungkinan para pejabat pelaksana dan kelompok-kelompok sasaran akan melakukan sebagaimana yang diinginkan. Dalam hal ini BNK Aceh Tenggara sebagai badan yang diberi tugas dalam pemberantasan narkoba melakukan penyusunan kegiatan untuk pemberantasan narkoba.

BNK Aceh Tenggara menyusun kembali program yang sudah ditetapkan oleh BNN menjadi rencana kerja yang digunakan sebagai rician pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Aceh Tenggara karena menurut Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Nurdin, 2019:96), kejelasan dan konsistensi tujuan amat diperlukan dalam proses penilaian suatu program karena hal tersebut selain berperan sebagai perintah yang jelas bagi para pejabat pelaksana, juga sebagai pedoman bagi para pendukung tujuan tersebut. Dalam membantu menerapkan kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara, BNK Aceh Tenggara menggandeng institusi dan lembaga yang ada di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan pendapat Edward III (1980), Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward

III, 1980). Kerjasama dengan lembaga dan institusi bertujuan agar di Kabupaten Aceh Tenggara dapat disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara.

Disposisi Implementor

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam konteks pengetahuan dan pemahaman BNK selaku pelaksana utama kebijakan ini telah mengetahui dan memahami tentang ukuran- ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara.

BNK Aceh Tenggara selaku pelaku utama kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara ini telah mengetahui tugas pokok masing- masing bidangnya, namun karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, menyebabkan kurang efektifnya program dan kegiatan yang dilakukan. Pada prinsipnya kebijakan ini berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Tenggara, namun karena faktor sumberdaya yang kurang mencukupi untuk menunjang program dan kegiatan yang telah dibuat sikap anggota diberbagai bidang BNK Aceh Tenggara sebagai pelaksana kebijakan menjadi berbeda-beda, dikarenakan dengan sumberdaya yang terbatas mereka dihadapkan dengan tingginya target yang ditetapkan hal ini sesuai dengan pendapat Edward III (dalam Nurdin, 2019:80) Jumlah staf yang terbatas menimbulkan dampak buruk pada proses implementasi.

Secara keseluruhan para pelaksana kegiatan ini terutama BNK Aceh Tenggara sangat memiliki komitmen dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan terlihat dari usaha mereka dalam mengatasi permasalahan kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan ini. Setelah itu juga rapat yang diperuntukan untuk

mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dibuat untuk diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan yang sama dalam kegiatan selanjutnya. BNK Aceh Tenggara juga melakukan koordinasi antar bidang dan antar instansi/lembaga itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari para pelaku utama implementasi kebijakan ini.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam hal ini penulis ingin membahas pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan Aceh Tenggara terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. peneliti membagi tiga aspek penelitian dalam syarat kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yang memungkinkan akan mempengaruhi kebijakan serta sebaliknya bahwa implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat.

Sejauh mana kebijakan ini dapat berjalan tidak terlepas dari bagaimana kondisi sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan ini seperti bagaimana kepedulian masyarakat akan lingkungan sekitarnya, bagaimana respon masyarakat terhadap adanya kebijakan ini, bagaimana pengawasan tempat hiburan di Aceh Tenggara dan lain sebagainya. ketidakpedulian masyarakat juga rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan tingginya angka prevalensi narkoba di Aceh Tenggara dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketidakpedulian masyarakat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba menjadi tantangan tersendiri untuk BNK dan Kepolisian Aceh Tenggara untuk menjalankan kebijakan ini, karena tanpa kesadaran masyarakat untuk bahu membahu menyelesaikan masalah narkoba di Aceh Tenggara tujuan dari kebijakan ini sulit untuk tercapai hal ini sesuai dengan pernyataan Menurut Grindle (dalam Sahya 2018:261) Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif, akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi

kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tenggara merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberlangsungan kebijakan. Selain kondisi sosial yang sudah dibahas sebelumnya kondisi ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Miskin Aceh Tenggara 2019-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
2019	28,93
2020	28,98
2021	29,31

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan table diatas terjadi peningkatan kemiskinan di tiga tahun terakhir. Maraknya kawasan kumuh, kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan individu yang tidak dapat bersaing dalam dunia kerja, melakukan pekerjaan yang illegal demi bertahan hidup, termasuk menjadi kurir narkoba. peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara cukup mempengaruhi berjalannya program ini, hal ini sesuai dengan pernyataan Mazmanian dan Sabatier (dalam Sahya 2018:258) terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan memengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana peredaran gelap narkoba yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena tuntutan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi di Aceh Tenggara banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan rela melakukan pekerjaan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba demi mencukupi kebutuhan sehari – hari walaupun itu merupakan pekerjaan yang illegal dan sangat merugikan masyarakat.

Kondisi lingkungan politik di Kabupaten Aceh Tenggara seperti bagaimana komitmen pemda Kabupaten Aceh Tenggara dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara sangat berkomitmen dan mendukung dalam memutus peredaran narkoba di wilayah

Kabupaten Aceh Tenggara melalui kebijakan-kebijakan dan bantuan anggaran hibah untuk menunjang program dan kegiatan BNK Aceh Tenggara seperti menyegel tempat yang terbukti adanya kegiatan narkoba ditempat itu, kemudian juga pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan tes urin rutin pada pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan juga Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan bantuan anggaran untuk menunjang program dan kegiatan yang ada di BNK Aceh Tenggara karena menurut pendapat Grindle (dalam Sahya, 2018:254) ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara sangat mendukung kebijakan ini terlihat dari bagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mendukung program dan kegiatan yang ada di BNK Aceh Tenggara dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengakomodasi kebijakan ini dan juga membantu dalam hal anggaran dalam bentuk hibah kepada BNK Aceh Tenggara.

PENUTUP

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Standar dan sasaran kebijakan dilihat dari tujuan dibuatnya kebijakan ini, belum tercapai sepenuhnya di Aceh Tenggara, pada prakteknya dilapangan partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam kegiatan ini, cenderung acuh, hanya memikirkan diri sendiri, untuk upaya pencegahan sudah dilakukan dengan baik dan untuk upaya penanggulangan belum baik dikarenakan tidak adanya fasilitas untuk rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, kemudian sumberdaya yang dimiliki Aceh Tenggara dalam pemberantasan Narkoba secara

keseluruhan masih jauh dari kata ideal untuk menjalankan kebijakan ini, dilihat dari Jumlah staff yang dimiliki oleh BNK Aceh Tenggara berjumlah tujuh belas orang, sedangkan anggota kepolisian khusus dibidang narkoba hanya memiliki tujuh belas anggota dan jika dilihat dari sisi anggaran dan sarana prasarana, anggaran yang dianggarkan masih minim sehingga memiliki kesulitan. Selanjutnya Komunikasi yang dibangun oleh BNK Aceh Tenggara mendapatkan respon yang positif dari instansi yang bersangkutan, terlihat dari bagaimana mereka melakukan koordinasi yang baik antar bidang untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian, para anggota cukup bagus.

Pengetahuan dan pemahaman BNK dan kepolisian terhadap kebijakan ini sudah cukup bagus dikarenakan adanya landasan hukum bagi kebijakan ini yang dijadikan pedoman para pelaku kebijakan dalam menjalankan kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara, dilihat dari adanya koordinasi yang baik didalam internal maupun eksternal organisasi dan instansi terkait kebijakan ini para pelaksana kebijakan ini sangat kooperatif dan berkomitmen dalam mengatasi masalah narkoba di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Kondisi lingkungan sosial masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang cenderung acuh terhadap lingkungan sekitarnya menyulitkan BNK dan kepolisian Aceh Tenggara untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Alasan ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat Aceh Tenggara, rela melakukan pekerjaan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba Dalam aspek lingkungan politik, bupati Aceh Tenggara sangat mendukung kebijakan ini dengan memberikan dana hibah yang dapat digunakan untuk operasional program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh BNK dan kepolisian Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agostino, Leo .2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke*

- Arah Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada Rakhmat.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, R. (2008). *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Encep S. 2019. *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik Disertai Contoh Aplikasinya Dalam Analisis Implementasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Karakter*. Bandung: Cv. Maulana Media Grafika.
- Qanum Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap
- Samsu, S. (2021). *Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi : Pusaka.
- Situmorang. Chazali. H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Maulana Media Grafika.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- William N.Dunn. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Bisnis.com. 2019. BNN : Aceh Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia <https://sumatra.bisnis.com/read/20191008/533/1156833/bnn-aceh-pintu-masuk-narkoba-ke-indonesia>. diakses pada 26 juli 2022
- Beritakini.com. 2020. 10 desa zona merah narkoba di Aceh Tenggara <https://beritakini.co/news/10-desa-zona-merah-narkoba-di-aceh-tenggara/index.html> diakses pada 27 juni 2022